



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 259 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

SUPIYAH MANGAYU HASTURI ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan:

Karyawan Swasta; Alamat: Jalan Trengguli No. 22
RT.007/RW.002 /Kel. Oro-Oro Ombo, Kecamatan
Kartoharjo, Kota Madiun; yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada: **RATNA INDAH
PRISTIWATI, S.H.,M.H.** Advokat pada Kantor
Ratna & Rekan Jalan Toto Tertib No. 65 Kel.
Bangunsari Kec. Dolopo, Kab. Madiun;
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-
Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Mei
2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMBANDING / PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

GUBERNUR JAWA TIMUR ; Berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 110
Surabaya ; Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :-----

1. Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum;-----

Hal. 1 Putusan. No.259/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANOM SURAHNO, SH., M.Si.; Jabatan :
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan
Otda Propinsi ;-----
3. MAKHFUDZ, SH., M.Si; Jabatan : Kepala
Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum;--
4. INDAH WAHYUNI, S.H.,M.Si.; Jabatan :
Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi
Daerah ;-----
5. ADI SARONO, S.H.,M.H.; Jabatan : Kepala
Sub Bagian Litigasi, pada Bagian Bantuan
Hukum, Biro Hukum ;-----
6. Dr. MUHAMMAD RIZKI. S.H.,M.H.;
Jabatan: Kepala Sub Bagian Non Litigasi
pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum;----
7. CHOLIK HIDAYAT,S.H.,M.PSDM.;Jabatan:
Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi
Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum;-----
8. Dra. RITA KUSTANTI RAHAYU; Jabatan :
Kepala Sub Bagian Fasilitas Keanggotaan
DPRD pada Biro Administrasi Pemerintah-an
dan Otonomi Daerah;-----
9. ENDAH PURWATININGSIH, S.H; Jabatan:
Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro
Hukum;-----

Hal. 2 Putusan. No.259/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. HADID MANGGALA SHOFWAN, S.H;

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, pada

Biro Hukum ;-----

11.SYAIENDRA WIENANTYA,S.H.; Jabatan:

Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro

Hukum ;-----

Kesemuanya Pegawai pada Pemerintah Provinsi

Jawa Timur, Kewarganegaraan Indonesia dan

memilih tempat kedudukan hukum di Jalan

Pahlawan Nomor 110 Surabaya ; Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor :

181.4/2025/013.2/2018, tanggal 28 Juni 2018; ----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 259/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :95/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

Hal. 3 Putusan. No.259/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor 259/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Januari

2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 322.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2018 tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya dan tergugat ataupun kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pembanding/Penggugat atau kuasa hukumnya dan Terbanding/Tergugat atau kuasa hukumnya pada saat pembacaan putusan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan isi putusan tertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober

Hal. 4 Putusan. No.259/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :

95/G/2018/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 16 Oktober 2018 ; --

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 15 Nopember 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2018 tanpa dihadiri Penggugat atau kuasa hukumnya dan Tergugat ataupun kuasa hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau kuasanya pada saat pembacaan putusan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan isi putusan kepada kuasa Penggugat dan Tergugat tanggal 24 September 2018 yang diterima oleh kuasa hukum Penggugat tanggal 1 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 95/G/2018/PTUN.SBY. Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 15 Oktober 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B

Hal. 5 Putusan. No.259/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 95/G/2018/PTUN.SBY tanggal 20 September 2018 dikaitkan dengan alat-alat Bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/G/2018/PTUN.SBY . tanggal 20 September 2018 tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/G/2018/PTUN.SBY tanggal 20 September 2018

Hal. 6 Putusan. No.259/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dan Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding / Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 95/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal 7 Januari 2019 oleh **H. ARIYANTO, SH, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.M.H** dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.M.H** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ABDUL MANAN AMIR, S.H.M.H** selaku

Hal. 7 Putusan. No.259/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.M.H

TTD

H. ARIYANTO, SH, S.H.M.H

TTD

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL MANAN AMIR. S.H.M.H

Hal. 8 Putusan. No.259/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pemberitahuan Registrasi	Rp.	22.000,-
2. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5. Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>217.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 9 Putusan. No.259/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)